

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muncul dan berkembangnya mazhab merupakan fenomena yang sangat menonjol dalam lintasan sejarah Islam. Dalam *al-Mausū'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah* – sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tholhah Hasan¹ – diterangkan bahwa “mazhab” adalah metode memahami ajaran-ajaran Islam. Di dalam Islam ada beberapa macam mazhab, ada yang politis, utamanya adalah Khawārij, Syī'ah dan Ahlus Sunnah. Dan ada yang teologis (*kalamiyah*) utamanya adalah Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ada yang *fiqhiyah*, utamanya adalah Hanafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanbaliyah.

Imam mazhab empat dalam bidang fikih – sebagaimana diterangkan oleh Ahmad Ibrāhīm Bek² – sesuai dengan urutan masa hidupnya adalah:

1. Abū Hanīfah An-Nu'mān bin Tsābit lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H. Beliau adalah imam mazhab Hanafi.
2. Mālik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat juga di Madinah pada tahun 179 H. Beliau adalah imam mazhab Mālikī.
3. Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī lahir di Ghuzzah pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Beliau adalah imam mazhab Syāfi'ī.

¹Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah wal Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 76.

²Ahmad Ibrāhīm Bek, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Anshār, tth), hlm. 35-42.

4. Ahmad bin Hanbal asy-Syaibānī lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat juga di Baghdad pada tahun 241 H. Beliau adalah imam mazhab Hanbalī.

Masing-masing dari imam empat mazhab ini memiliki murid-murid yang mengembangkan dan menyebarkan mazhab tersebut kepada kaum muslimin di berbagai belahan bumi.

Lebih lanjut Ahmad Ibrāhīm Bek³ mengatakan bahwa empat mazhab tersebut di atas berkembang di kalangan Ahlus Sunnah dan diperkirakan akan bertahan terus di lingkungan *As-Sawād al-A'zham*.

Sementara itu pada saat ini di Indonesia hidup dan berkembang organisasi keagamaan besar yang secara eksplisit dalam Anggaran Dasar-nya menyatakan mengikuti salah satu mazhab empat. Organisasi keagamaan yang dimaksud adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang disingkat NU. Dalam buku Antologi NU⁴ dijelaskan bahwa NU didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya.

Penegasan bahwa NU mengikuti salah satu mazhab empat tertuang dalam Statuten yang dibuat tahun 1930, Anggaran Dasar keputusan Muktamar NU tahun 1984 maupun perubahan Anggaran Dasar keputusan Muktamar NU tahun 1999.

³*Ibid.*, hlm. 43.

⁴Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah – Istilah – Amaliah – Uswah* (Surabaya: Khalista bekerjasama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), hlm. 1-2.

Dalam Anggaran Dasar NU keputusan Mukhtamar XXX NU di Kediri tahun 1999 yang masih berlaku sampai sekarang, pada pasal 3 dinyatakan, “Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyah Diniyah Islamiyah beraqidah / berasas Islam menurut faham ahlussunnah wal jamaah dan menganut salah satu dari mazhab empat : Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.”⁵

Pernyataan bahwa NU menganut salah satu dari mazhab empat tentu menimbulkan pertanyaan: Mazhab siapakah di antara mazhab empat itu yang dianut oleh NU? Bahkan juga timbul pertanyaan lanjutan: Adakah ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh NU dalam menganut mazhab tertentu tersebut? Bagaimana pula penerapan garis-garis ketentuan bermazhab dalam prakteknya? Dan dapatkah dikemukakan contoh-contoh riil mengenai NU menganut salah satu dari mazhab empat?

Penelaahan awal terhadap keputusan-keputusan Bahtsul Masail ternyata memberikan gambaran bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas dapat ditemukan jawabannya. Ada beberapa macam rujukan yang dijadikan dasar keputusan-keputusan Bahtsul Masail, yaitu pendapat mazhab dan sikap jam’iyah. Di samping itu, ada keputusan-keputusan Bahtsul Masail yang diambil setelah melalui pembahasan yang komprehensif.

Sehubungan dengan realita di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap keputusan-keputusan Bahtsul Masail, khususnya yang

⁵Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), *Anggaran Dasar dan*

didasarkan pada pendapat mazhab, karena di dalamnya dapat ditemukan gambaran tentang praktek bermazhab yang dilakukan oleh NU.

Memang dalam beberapa tahun terakhir ini telah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa tesis dan disertasi yang membahas tentang Bahtsul Masail di lingkungan NU. Namun di antara beberapa tesis dan disertasi tersebut belum ada yang meneliti Bahtsul Masail ditinjau dari aspek praktek bermazhab dalam NU. Tesis dan disertasi dimaksud sebagaimana tersebut pada tinjauan pustaka yang akan dikemukakan kemudian.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa banyakkah pendapat mazhab yang digunakan sebagai rujukan dalam keputusan-keputusan Bahtsul Masail NU?
2. Pendapat mazhab manakah di antara empat mazhab (Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī dan Hanbalī) yang paling banyak digunakan sebagai rujukan dalam keputusan-keputusan Bahtsul Masail NU?
3. Bagaimanakah praktek NU dalam menganut salah satu dari mazhab empat (Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī dan Hanbalī)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

NU sebagai organisasi keagamaan Islam yang besar dan menyatakan

tentang prakteknya dalam bermazhab. Perlu dicari bukti-bukti otentik pendapat-pendapat imam mazhab yang diikuti oleh NU dalam menetapkan hukum mengenai masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Bukti-bukti otentik tersebut dapat ditemukan dalam keputusan-keputusan Bahtul Masail NU.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan jawaban tentang seberapa banyak pendapat mazhab yang digunakan sebagai rujukan dalam keputusan-keputusan Bahtsul Masail NU.
2. Menemukan jawaban tentang pendapat mazhab mana di antara empat mazhab (Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī dan Hanbalī) yang paling banyak digunakan sebagai rujukan dalam keputusan-keputusan Bahtsul Masail NU.
3. Mendapatkan gambaran tentang praktek NU dalam menganut salah satu dari mazhab empat (Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī dan Hanbalī).

Adapun kegunaan penelitian ini bagi ilmu pengetahuan adalah sebagai informasi tentang fenomena praktek bermazhab dalam pengamalan syari'at Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini akan dapat mengungkap teori-teori atau garis-garis ketentuan bermazhab dalam NU. Di samping itu juga akan diperoleh gambaran tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktek bermazhab.

D. Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dikemukakan tiga hal yaitu : fatwa mazhab dan

1. Fatwa

Kata *fatwa* (الفتوى) adalah *isim* (kata benda) dari *fi'il* (kata kerja) أفى yang berarti *memberikan fatwa*. Kalimat أفى العالم berarti بين الحكم : (seorang 'alim) menerangkan tentang hukum (sesuatu). Sedang jamak dari الفتوى adalah الفتاوى , huruf wawu dibaca kasrah, tetapi untuk memudahkan dalam membaca, huruf wawu boleh dibaca fathah. Dan *mashdar* dari *fi'il* أفى - يفى adalah إفتاء yang berarti *aktifitas memberikan fatwa*. Demikian keterangan dalam kitab *al-Mishbāh al-Munīr* yang dikutip dalam kitab *Fatāwā al-Azhār*⁶

Makna الإفتاء dalam istilah syari'at Islam menurut para ahli fikih dan ahli ushul fikih – sebagaimana diterangkan dalam *al-Mishbāh al-Munīr*⁷ – adalah:

بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول

Menerangkan hukum Allah Ta'ala sesuai dengan dalil-dalil syar'ī secara umum dan komprehensif.

Sesuai dengan pengertian fatwa di atas, orang yang pertama kali menempati posisi sebagai *mufī* (pemberi fatwa hukum Islam) adalah Rasulullah saw. Beliau memberikan fatwa bersumber pada wahyu Allah, dan adakalanya fatwa beliau merupakan penjelasan tentang kandungan wahyu Allah (ayat-ayat Al-Qur'an) yang diturunkan kepada beliau. Sepeninggal beliau yang menduduki

⁶Mufī Jumhūriyyah Mishr al-'Arabiyyah, *Fatāwā al-Azhār*, (Kairo:

posisi sebagai *mufti* adalah *fugaha'* (para ahli hukum Islam) dari kalangan sahabat Rasulullah saw. dan kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in.⁸

Mengingat bahwa orang yang pertama kali menempati posisi sebagai *mufti* adalah Rasulullah saw., maka para *mufti* yang lahir pada masa-masa berikutnya berarti melanjutkan peran beliau sebagai *mufti* di hadapan umat. Asy-

Syathibi menegaskan:

الاجتهاد قائم في الامة مقامه صلى الله عليه وسلم لان العلماء ورثة الانبياء كما يدل عليه الحديث الشريف (ان العلماء ورثة الانبياء و ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما و انما وروثوا العلم) .⁹

Mufti itu berdiri di hadapan umat menempati posisi *Nabi saw.*, karena ulama adalah pewartis para nabi, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang mulia, "Sesungguhnya ulama adalah pewartis para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu."

Demikian penting dan terhormatnya kedudukan *mufti*, maka An-Nawawi

menyatakan:

اعلم ان الاجتهاد عظم عظم الاجتهاد و ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الاجتهاد و ان الاجتهاد عظم عظم الاجتهاد و ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الاجتهاد

Ketahuilah bahwa akitifitas pemberian fatwa itu terhormat kedudukan-nya, penting posisinya dan banyak keutamaannya, karena *mufti* adalah pewartis para nabi – semoga shalawat dan salam dari Allah selalu tercurah kepada mereka.

⁸Ibnul Hazm, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, juz V, hlm. 89 sebagaimana dikutip dalam *Fatāwā al-Azhār*, diakses dari *al-Maktabah asy-Syāmīyah*.

⁹Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt*, juz 4, hlm. 244 sebagaimana dikutip dalam *Fatāwā al-Azhār*, diakses dari *al-Maktabah asy-Syāmīyah*.

¹⁰An-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, (Ath-Thibā'ah al-*al-Azhār*).

Sepeninggal Rasulullah saw., Abu Bakar ash-Shiddiq dibai'at sebagai khalifah oleh kaum muslimin pada masa itu. Pada masa khalifah pertama ini jika terjadi kasus yang memerlukan ketentuan hukum Syari'at Islam, pertama-tama dia mencari ketentuan hukumnya dalam nash al-Qur'an. Jika dia tidak menemukannya dalam al-Qur'an, dia mencarinya dalam nash Sunnah Rasulullah saw. yang dia ketahui. Jika dia tidak mendapatkannya dalam as-Sunnah yang dia ketahui, dia bertanya kepada para sahabat tentang kemungkinan adanya nash as-Sunnah yang mereka ketahui yang dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum tentang kasus yang terjadi. Jika di antara para sahabat ada yang mengetahui nash as-Sunnah yang dimaksud, dia minta kesaksian sahabat yang lain tentang kebenaran nash (hadits) tersebut bersumber dari Rasulullah saw. Bila yang dia cari tidak didapat, dia menetapkan hukum tentang kasus tersebut berdasarkan pada pendapat dia sendiri yang dirasa benar dan menentramkan hati.

Langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar ini diterangkan oleh Ahmad Ibrāhīm Bek dalam kitabnya *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmi*¹¹. Penetapan hukum oleh Abu Bakar tentang kasus yang terjadi dan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah inilah yang disebut fatwa hukum.

Sepeninggal Abu Bakar, para khalifah penerusnya – yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib – juga memberikan fatwa pada saat terjadi kasus yang memerlukan ketentuan hukum, sementara dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak terdapat nash hukum mengenai masalah tersebut.

Khusus mengenai fatwa-fatwa hukum dan perkara-perkara hukum yang diputuskan oleh Umar bin Khattab telah dihimpun oleh Muhammad Abdul Azīz al-Halāwī dan diterbitkan dalam bentuk kitab berjudul *Fatāwā wa Aqdhīyah Amir al-Mu'minīn 'Umar ibn al-Khaththāb*. Tentang landasan dan pedoman fatwa 'Umar, dalam kitab tersebut¹² ditegaskan:

لقد كان - رضي الله عنه - حذرا في فتواه ، مستمسكا بكتاب الله وسنة رسوله ، محذرا من القول بالرأي .

Adalah (Umar bin Khattab) r.a. benar-benar berhati-hati dalam fatwanya, seraya berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah rasul-Nya, menjauhi berpendapat berdasarkan ra'yu.

Muhammad al-Khudharī Bek¹³ menerangkan bahwa Umar, Utsman dan Ali dalam memutuskan perkara hukum, jika tidak menemukan landasan nash al-Qur'an dan nash as-Sunnah, mereka menanyakan apakah khalifah pendahulu mereka pernah memutuskan hukum untuk kasus yang sama. Jika pernah, maka fatwa hukum khalifah pendahulu mereka tersebut digunakan untuk menetapkan hukum kasus serupa yang terjadi pada masanya.

Pada masa sahabat-sahabat besar (*kibār ash-shahābah*) tahun 11 s.d. 40 H selain Khulafā' ar-Rāsyidīn ada beberapa sahabat yang memberikan fatwa hukum, yaitu: Abdullāh bin Mas'ūd, Abū Mūsā al-Asy'arī, Mu'adz bin Jabal,

¹²Muhammad 'Abdul 'Azīz al-Halāwī, *Fatāwā wa Aqdhīyah Amir al-Mu'minīn 'Umar ibn al-Khaththāb*, (Kairo: Maktabah al-Qur'ān, 1405 H), hlm. 11

¹³Muhammad al-Khudharī Bek, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhān, tth), hlm. 114.

Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Tsābit.¹⁴

Mengenai sumber fatwa pada masa sahabat, sebagaimana diterangkan oleh Muhammad Abū Zahrah¹⁵, selain Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw. adalah ra'yu. Kebanyakan ulama ahli ushul fikih memahami ra'yu sebagai qiyas.

Ra'yu atau qiyas yang merupakan sumber fatwa pada masa shahabat setelah al-Qur'an dan as-Sunnah adalah menginventarisir kasus-kasus yang semisal atau serupa yang telah ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, kemudian kasus yang dihadapi serta belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dihukumi sesuai dengan kasus yang paling mendekati kesamaan dengan kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash. Dengan demikian penggunaan ra'yu atau qiyas dijiwai oleh pemahaman yang mendalam terhadap nash.¹⁶

Al-Khudhari Bek menerangkan bahwa Abu Bakar dan 'Umar jika menghadapi kasus yang ketentuan hukumnya belum ada dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah, adakalanya melakukan musyawarah dengan sekelompok umat Islam yang memiliki kompetensi dan tidak ada seorangpun yang menyanggah ketentuan hukum hasil musyawarah tersebut. Penetapan hukum dengan cara seperti ini disebut penetapan hukum berdasarkan ijma'.¹⁷

¹⁴*Ibid.*, hlm. 127-128.

¹⁵Muhammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, tth), hlm. 15.

Dari realitas yang telah dikemukakan di atas, al-Khudharī Bek menyimpulkan bahwa pada masa sahabat sumber hukum yang sekaligus juga sumber fatwa ada empat, yaitu: al-Kitab, as-Sunnah, qiyas atau ra'yu dan ijma'.¹⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas para sahabat dalam memberikan fatwa-fatwa hukum Islam terus berlangsung. Setelah masa *kibār ash-shahābah* (sahabat-sahabat besar) tahun 11 s.d. 40 H, adalah masa *shighār ash-shahābah* (sahabat-sahabat kecil) tahun 41 H sampai dengan awal abad 2 H. Pada masa ini telah muncul pula *muftī-muftī* yang berasal dari kalangan tabi'in.

Al-Khudharī Bek dalam kitabnya *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī* telah menyebutkan beberapa nama *muftī* yang berasal dari kalangan sahabat maupun tabi'in serta tempat domisili mereka, baik di Madinah, Makkah, Kufah, Bashrah, Syam, Mesir maupun Yaman.¹⁹

Karena masa *shighār ash-shahābah* ini berlangsung sampai awal abad 2 H, maka pada masa ini juga telah mulai berkembang madzhab Hanafī yang imamnya – yaitu Abu Hanifah – lahir pada tahun 80 H.

Mengenai persyaratan seorang *muftī*, diterangkan dalam kitab *al-Bahr ar-Rāiq Syarh Kanz ad-Daqāiq* susunan Ibnu Nujaim yang merupakan kitab fikih Hanafī bahwa *muftī* haruslah seorang *mujtahid* (orang yang memenuhi persyaratan al-jahd dalam berijtihad). Sedangkan bagi bukan

mujtahid jika memberikan fatwa, haruslah bersandar pada fatwa *mujtahid*.²⁰

Sementara itu berkaitan dengan macam-macam *mufī*, dalam kitab *al-Majmu'* susunan an-Nawawī yang merupakan kitab fiqh Syafi'i disebutkan bahwa *mufī* ada dua macam, yaitu *mufī mustaqil* dan *mufī ghairu mustaqil*.²¹

Syarat *mufī mustaqil* harus mengetahui dalil-dalil hukum syar'i berupa al-kitab, as-sunnah, ijma' dan qiyas serta ketentuan-ketentuan mengenai istinbath hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan *mufī ghairu mustaqil* adalah *mufī* yang menisbatkan diri kepada salah satu mazhab, dalam arti bahwa fatwa yang ia berikan menukil pendapat imam mazhab.²²

Berhubung dalam perkembangan selanjutnya para *mujtahid* yang lahir di samping memberikan fatwa-fatwa hukum juga menjadi imam-imam mazhab, maka pembahasan tentang fatwa ini akan disambung dengan pembahasan tentang mazhab.

2. Mazhab

Kata *madzhab* (مذهب) berasal dari kata ذهب yang berarti pergi. Menurut Muhammad Qal'aji kata مذهب yang jamaknya مذاهب (*madzāhib*) secara etimologi berarti طريقة (jalan) dan معتقد (sesuatu yang diyakini), sedang secara terminologi dalam bidang ilmu fikih pengertiannya adalah:

²⁰Ibnu Nujaim, *al-Bahr ar-Rāiq Syarh Kanz ad-Daqāiq*, juz 6, hlm. 289 sebagaimana dikutip dalam *Fatāwā al-Azhār*, diakses dari *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

²¹An-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 1, hlm. 42 sebagai

طريقة معينة في استنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية²³

Metode tertentu dalam meng-istinbath-kan hukum-hukum syar'i yang praktis dari dalil-dalilnya yang rinci.

Muhammad Qal'aji menambahkan bahwa perbedaan dalam meng-istinbāth-kan hukum-hukum syar'i yang praktis dari dalil-dalilnya yang rinci menyebabkan lahirnya المذاهب الفقهية (mazhab-mazhab fikih).²⁴

Sementara itu berkaitan dengan pengertian “mazhab” ini Muhammad Tholhah Hasan menerangkan:

Mazhab, dari asal katanya (etimologis) berarti: jalan, aliran, pendapat, ajaran atau doktrin. Dan dalam istilah kajian Islam, pengertian “mazhab” seperti dipaparkan dalam *al-Mausū'ah al-Arabiyyah al-Muyassarah* adalah, “Metode memahami ajaran-ajaran Islam. Di dalam Islam ada beberapa macam mazhab, ada yang politis, utamanya adalah Khawarij, Syi'ah dan Ahlus Sunnah. Dan ada yang teologis (*kalamiyah*) utamanya adalah Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ada yang *fighiyah*, utamanya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah.”²⁵

Jika dicermati secara substansi tidak ada perbedaan antara pengertian “mazhab” yang dikemukakan oleh Muhammad Qal'aji dengan yang dipaparkan oleh Muhammad Tholhah Hasan. Qal'aji langsung membatasi pengertian “mazhab” menurut istilah dalam ilmu fikih, sedang Tholhah Hasan menerangkan pengertian “mazhab” dalam lingkup disiplin ilmu yang lebih

²³Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, hlm. 419. Dikutip dari al-Maktabah asy-Syāmilah, kelompok kitab 'Ulūm Lughah wa Mu'ājim.

²⁴*Ibid.*

²⁵Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah wal Jama'ah Dalam*

luas, yaitu dalam istilah kajian Islam, termasuk di dalamnya “mazhab” yang sifatnya *fiqhiyah*.

Berhubung dalam tesis ini pembahasan tentang mazhab fokusnya dikaitkan dengan ilmu fikih, maka penulis cenderung memilih pengertian “mazhab” yang dikemukakan oleh Muhammad Qal’aji, yaitu: metode mengeluarkan hukum-hukum syar’i yang praktis dari dalil-dalilnya yang rinci.

Dalam pembahasan ini yang akan dibicarakan adalah mazhab di bidang fikih. Mazhab di bidang fikih yang terkenal dan sampai sekarang masih bertahan serta banyak pengikutnya, pendapat-pendapat dan fatwa-fatwanya telah terbukukan (*mudawwanah*) – sebagaimana diterangkan oleh Muhammad al-Khudhari Bek – ada empat, yaitu: mazhab Hanafi, mazhab Mālikī, mazhab Syāfi’ī dan mazhab Hanbali.²⁶

Di bawah ini akan dikemukakan uraian singkat tentang keempat mazhab tersebut yang diringkas dari keterangan Muhammad Abū Zahrah.²⁷

a. Mazhab Hanafi

Imam mazhab Hanafi adalah An-Nu’man bin Tsabit lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat Baghdad pada tahun 150 H. Beliau terkenal dengan nama panggilan (*kunya*) Abū Hanīfah, dan oleh karenanya mazhabnya disebut mazhab Hanafi.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Wasail al-Fiqh*, Hal. 121-247

Beliau berguru pada Hammād bin Abī Sulaimān, seorang yang sangat 'alim di Kufah. Setelah cukup menimba ilmu, beliau menjadi seorang mujtahid dan metodologi ijtihadnya didasarkan pada tujuh landasan, yaitu: Kitab Allah (al-Qur'an), Sunnah Rasulullah saw., ucapan-ucapan para shahabat Nabi, qiyas, istihsan, ijma' dan al-'urf.²⁸

Dalam berijtihad beliau mencari landasan nash as-Sunnah apabila tidak menemukan landasan nash al-Qur'an. Ucapan-ucapan para sahabat Nabi beliau pergunakan apabila tidak menemukan nash al-Qur'an dan nash as-Sunnah yang dapat dijadikan landasan. Demikian pula urutan penggunaan qiyās, istihsān, ijma' dan al-'urf.²⁹

Abu Hanifah tidak meninggalkan karangan yang berupa kitab, namun mewariskan beberapa risalah antara lain: *al-Fiqh al-Akbar*, *al-'Alim wa al-Muta'allim*, dan *Fī ar-Radd 'alā al-Qadariyyah*.

Beliau memiliki dua orang murid besar yang kemudian membukukan pendapat-pendapat beliau dalam bidang fikih dan menghimpun atsar-atsar yang beliau riwayatkan. Kedua murid beliau itu adalah:

- 1) Ya'qūb bin Ibrāhīm Habīb al-Anshārī yang lebih dikenal dengan nama panggilan Abū Yūsuf. Murid Abū Hanīfah ini membukukan pendapat-pendapat gurunya dan menghimpun atsar-atsar yang beliau riwayatkan dalam bentuk kitab. Kitab-kitab besarnya adalah: *Kitāb al-Aṣṣar*, *Iktilāf*, *ihwī Abī*

Laila, ar-Radd 'alā Sairi al-Auzā'ī, dan *Kitāb al-Kharrāj*. Abū Yūsuf meninggal dunia selang 32 tahun setelah wafatnya Abū Hanīfah.

- 2) Muhammad bin Hasan asy-Syaibānī, lahir pada tahun 132 H dan wafat pada tahun 189 H. Murid kedua ini membukukan pendapat-pendapat gurunya dalam bidang fikih dan tertuang dalam enam kitab, yaitu: *Kitāb al-Ashli wa al-Mabsūth*, *Kitāb az-Ziyādāt*, *Kitāb al-Jāmi' ash-Shaghīr*, *Kitāb al-Jāmi' al-Kabīr*, *Kitāb as-Sair ash-Shaghīr*, dan *Kitāb as-Sair al-Kabīr*.

Mazhab Hanafī tersebar di negara-negara yang berada di bawah Daulah Abasiyah, dan menjadi mazhab anutan di Irak dan Syam.³⁰

b. Mazhab Mālikī

Imam mazhab Mālikī adalah Mālik bin Anas, lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat juga di Madinah pada tahun 179 H. Ayah beliau adalah Anas bin Mālik bin Abī 'Amir al-Ashbahī.

Mula-mula Mālik bin Anas dikirim oleh ibunya untuk berguru kepada Rabī'ah, seorang ahli fikih di Madinah yang terkenal dalam memberikan fatwa di samping berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah, juga mempergunakan ra'yu. Kemudian beliau berguru kepada Abdur Rahmān bin Hurmuz yang

Di samping belajar kepada dua orang guru di atas, Mālik bin Anas juga belajar kepada Ibn az-Zanād, Yahyā bin Sa'īd al-Anshārī dan Ibn Syihāb. Fatwa-fatwa Abdullāh bin Umar, Umar bin Khattab, dan Zaid bin Tsābit juga dipelajarinya dengan tekun, yang sekaligus berarti mempelajari fiqh ketiga sahabat Rasulullah saw. tersebut. Memang Hijaz – khususnya Madinah – terkenal sebagai tempat lahirnya fikih yang bersumber pada atsar.

Manhaj (metodologi) Imam Mālik dalam menetapkan hukum terhadap kasus yang terjadi, mula-mula mencarinya dalam nash al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan nash al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan penetapan hukum, beliau mencarinya dalam as-Sunnah. Termasuk dalam kategori as-Sunnah menurut beliau adalah hadits-hadits Rasulullah saw., fatwa-fatwa para sahabat dan penetapan-penetapan hukum para sahabat serta amaliah ahli Madinah. Landasan penetapan hukum berikutnya – jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah – adalah qiyās, mashlahah, sadd adz-dzarī'ah, 'urf dan 'adat.³¹

Imam Mālik meninggalkan karya besar, yaitu kitab *al-Muwaththa'* yang merupakan kitab pertama yang membukukan himpunan riwayat-riwayat dari as-Sunnah. Kemudian murid-murid beliau mengembangkan ilmu yang telah diterima dari beliau dengan tetap berpegang pada dasar-dasar ijtihad yang telah beliau letakkan. Di antara ahli-ahli fikih pengikut mazhab Maliki ada yang menyusun kitab yang memadukan fikih yang mendalam dengan filsafat dan hikmah. Ahli fikih yang dimaksud adalah Ibnu Rusyd, mengarang kitab fikih

³¹*Ibid.*, hlm. 213.

perbandingan mazhab yang berjudul *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*.

Mazhab Maliki berkembang dan memiliki banyak pengikut di beberapa negara, yaitu Hijaz, Mesir, Tunis dan Andalus, karena beberapa muridnya berdomisili di Mesir dan Tunis. Sedangkan di Irak pengikut mazhab ini relatif sedikit.

c. Mazhab Syāfi'ī

Imam mazhab Syāfi'ī adalah Muhammad bin Idrīs lahir di Ghuzzah, Madinah pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 H di Mesir. Silsilah beliau bertemu dengan silsilah Rasulullah saw. pada 'Abdu Manāf. Silsilah selengkapnya Imam Syāfi'ī adalah Muhammad bin Idrīs bin Syāfi' ibn as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdi Yazīd bin Hāsyim ibn al-Muthallib bin 'Abdi Manāf.

Asy-Syāfi'ī mempelajari kitab *al-Muwaththa'* kemudian berguru langsung kepada pengarangnya, yaitu Imam Mālik di Madinah. Di samping itu, beliau juga berguru kepada murid Imam Mālik – Muhammad ibn al-Hasan di Baghdad selama dua tahun.

Setelah cukup belajar dari guru-gurunya, Imam Syāfi'ī membuka majlis ilmu di Makkah dan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Materi yang beliau sampaikan adalah kajian fikih yang berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Alifitrah ini beliau lakukan selama sembilan tahun berada di Makkah

Pada tahun 195 H Imam Syāfi'ī pergi ke Baghdad dan selama beberapa tahun berada di kota ini dimanfaatkan oleh beberapa ulama Baghdad untuk berguru kepada beliau. Salah satu murid beliau adalah Ahmad bin Hanbal yang sebelumnya pernah bertemu dengan beliau di Makkah. Empat tahun kemudian – tahun 199 H – beliau pergi ke Mesir dan menetap di negara ini sampai wafat tahun 204 H.³²

Sumber-sumber fikih asy-Syāfi'ī – sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *al-Umm* – ada lima, yaitu:

- 1) Kitab Allah dan as-Sunnah ash-Shahīhah
- 2) Ijma' dalam hal-hal yang tidak ada nash dalam Kitab Allah dan as-Sunnah
- 3) Ucapan sahabat yang tidak ada sanggahan dari sahabat yang lain
- 4) Ucapan sahabat dan ada sahabat lain yang menyelisihinya
- 5) Qiyās

Dan selama ada nash dalam Kitab Allah dan as-Sunnah beliau tidak mengambil dari sumber yang lain.

Perkembangan ijtihad Imam Syāfi'ī melewati dua periode:

- 1) Ijtihad yang dihasilkan pada saat beliau berdomisili dan mengembangkan mazhab di Baghdad dan disebut *al-Qaul al-Qadīm*. Kitab-kitab karya beliau pada periode ini adalah *ar-Risālah al-Ushūliyyah*, *al-Umm* dan *al-Mabsūth*.

2) Ijtihad yang dihasilkan pada saat beliau berdomisili di Zafarān dengan di imple'

(didekte).³³ Pendapat-pendapat beliau pada periode ini disebut *al-Qaul al-Qadīm*.

- 2) Ijtihad yang dihasilkan sejak beliau berpindah domisili di Mesir pada tahun 199 H. Beliau telah meninjau kembali kitab yang beliau tulis di Irak dan menasakh kitab yang ditulis di Baghdad dengan kitab yang ditulis di Mesir.³⁴ Pendapat-pendapat beliau pada periode ini disebut *al-Qaul al-Jadīd*.

Imam Syāfi'ī mempunyai murid-murid di Irak, Makkah dan Mesir. Pengikut beliau ada yang berdomisili di Syam, Yaman, Naisabur dan Khurasan. Tempat tinggal mereka saling berjauhan, namun mereka tumbuh dalam satu mazhab. Dan di antara mereka ada yang muncul menjadi mujtahid-mujtahid, tetapi dalam metodologi masih mengikuti mazhab Syāfi'ī.

Mazhab Syafi'i tersebar dan berkembang di Irak tempat Imam Syāfi'ī mulai meluncurkan pendapat-pendapatnya, dan juga tersebar dan berkembang di Mesir tempat beliau menetap di akhir hayatnya. Di Irak pada masa khalifah al-Qadir Billah mazhab Syāfi'ī menjadi mazhab yang diikuti pemerintah dan menjadi pegangan dalam peradilan tatkala seorang pengikut mazhab ini diangkat menjadi Qadhi di Baghdad. Mazhab Syāfi'ī juga telah masuk di Persia, kemudian masuk di Khurasan pada akhir abad 3 H. Negara-negara yang pada masa lalu

³³*Ibid.*, hlm. 274.

³⁴*Ibid.*

dimasuki mazhab Syāfi'ī, sampai sekarang mazhab ini masih bertahan di Negara-negara tersebut.³⁵

Para mujtahid mazhab Syafi'ī cukup produktif menulis kitab-kitab fikih dengan mengikuti manhaj (metodologi) yang telah diletakkan oleh Imam asy-Syafi'ī. Ulama pengikut mazhab Syafi'ī yang hidup dalam generasi berikutnya ada yang menyusun kitab yang merupakan penjabaran dari kitab sebelumnya yang dikenal dengan *kitab-kitab syarh* dan *kitab-kitab hāsyiyah*. Di samping itu ada pula ulama yang meringkas kitab-kitab yang telah disusun sebelumnya yang dikenal dengan *kitab-kitab mukhtashar*.

Tersebarnya mazhab Syafi'ī di Malaysia dan Indonesia dapat diketahui dari dipelajarinya kitab-kitab mazhab Syafi'ī di kedua negara ini.

Abdullah Alwi Haji Hassan menerangkan bahwa pada tahun 1946 di Malaysia ditemukan kitab-kitab mazhab Syafi'ī yang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kitab-kitab dimaksud antara lain: *Fath al-Qarib*, *Fath al-Wahhāb*, *Mughnī al-Muhtāj*, dan *Safīnah an-Najā*.³⁶

Pengaruh mazhab Syafi'ī di kalangan umat Islam Indonesia – khususnya di kalangan Nahdliyin – sampai saat ini juga cukup kuat. Muhammad Tholhah Hasan menyatakan bahwa kitab-kitab fh mazhab Syafi'ī banyak diajarkan oleh para kyai di pondok-pondok pesantren, seperti kitab *at-Taqrīb*, *Fath al-Mu'īn*,

³⁵*Ibid.*, hlm. 279-280.

³⁶Abdullah Alwi Haji Hassan, *The Administration of Islamic Law in*

*Kifāyah al-Akhyār, Fath al-Wahhāb, Mughnī al-Muhtāj, Iqnā', al-Muhadzdzab, al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab, Nihāyah al- Muhtāj, dan Hāsiyah al-Bājūrī.*³⁷

Bahkan K.H. Sahal Mahfudh menyatakan bahwa di perpustakaan para kyai NU sangat sulit dijumpai kitab-kitab lain di luar mazhab Syafi'i.³⁸

d. Mazhab Hanbalī

Imam mazhab Hanbalī adalah Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H dan wafat juga di Baghdad pada tahun 241 H.

Perjalanan beliau dalam mencari hadits dimulai pada tahun 186 H dengan pergi ke Bashrah, kemudian pada tahun berikutnya, 187 H, beliau pergi ke Hijaz. Ketika pergi ke Hijaz untuk pertama kalinya Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Imam Syāfi'i di Masjidil Haram Makkah.

Ahmad bin Hanbal memulai aktifitas belajar fikih dengan berguru kepada Qādhī Abū Yūsuf (murid Imam Hanafī wafat tahun 182 H). Kemudian beliau juga menekuni fikih yang mengacu pada as-Sunnah, berarti beliau telah mendalami fikih. Disiplin ilmu fikih ini telah membentuk pola pemahaman agama, terutama ketika beliau berguru kepada Imam Syāfi'i. Sementara itu Ahmad bin Hanbal juga melakukan aktifitas mengumpulkan hadits dengan menemui ahli hadits di Bashrah, bahkan juga pergi ke Kufah, Hijaz dan Yaman.³⁹

³⁷Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah ...*, hlm. 136-136.

³⁸Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil*
 * * * * * Muhammadiyah Nasional Alim Ulama III (Jakarta: Setian PRNII

Adapun aktifitas Ahmad bin Hanbal dalam membuka majlis ilmu, memberikan fatwa agama dan mengajarkan hadits dimulai pada tahun 204 H ketika beliau telah berusia 40 tahun. Ada riwayat yang menerangkan bahwa beliau belum mau mengajarkan hadits pada saat gurunya masih hidup. Pada tahun 204 H itulah guru beliau (Imam Syāfi'ī) wafat.

Seluruh hadits yang dikumpulkan oleh Imam Hanbalī telah beliau tulis. Kitab *Musnad* adalah kumpulan hadits-hadits yang beliau riwayatkan dari sanad-sanad yang *tsiqqah* (orang-orang yang menjadi mata rantai periwayatan hadits dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya). Ketika beliau wafat *Musnad* tersebut masih berupa lembaran-lembaran catatan hadits yang belum disusun dalam bentuk buku.

Ada dua putera Imam Hanbalī yang melanjutkan aktifitas ayah mereka dalam pengembangan ilmu, yaitu Abdullāh dan Shālih. 'Abdullah inilah yang mengumpulkan lembaran-lembaran catatan hadits yang telah dibuat ayahnya dan kemudian menyusunnya dalam bentuk buku. Hadits-hadits yang telah dibukukan inilah yang kemudian dikenal dengan Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*.

Kitab *Musnad* disusun dengan sistematika menurut urutan sahabat yang menjadi sumber hadits. Hadits-hadits yang bersumber dari Abū Bakar dan atsar-atsar (ucapan) beliau dikumpulkan di bawah judul *Musnad Abī Bakar*. Urutan berikutnya hadits-hadits dan atsar-atsar Umar bin Khattab, Utsmān bin Affān, Alī bin Abī Thālib, dan seterusnya.

Ahmad bin Hanbal ahli dalam bidang hadits dan fikih. Keahliannya dalam bidang fikih datang kemudian setelah beliau ahli dalam bidang hadits. Para ahli fikih pengikut mazhab Hanbalī telah menerapkan *manhaj* (metodologi) istinbath hukum sebagaimana yang diterapkan oleh imam mereka. Sedangkan fikih Imam Hanbalī terkandung dalam fatwa-fatwa hukum Islam yang beliau berikan kepada orang-orang yang memohon fatwa.

Ibnul Qayyim telah menyimpulkan bahwa landasan fatwa-fatwa Imam Hanbalī ada lima, yaitu:

1. Nash-nash (al-Qur'an dan as-Sunnah)
2. Fatwa sahabat yang tidak ada sanggahan dari sahabat yang lain.
3. Fatwa sahabat yang masih diperselisihkan di antara para sahabat yang lain, dengan memilih fatwa yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah
4. Hadits mursal (yang di dalamnya tidak disebutkan nama shahabat yang meriwayatkannya) merupakan hadits dha'if, tetapi bukan hadits maudhu'.
5. Qiyas.

Sebenarnya Imam Hanbalī tidak menulis kitab fikih. Murid-murid beliau yang membukukan fikih Hanbalī setelah mereka belajar fikih kepada beliau.

Shalih adalah putera sekaligus murid Imam Hanbalī. Dia telah belajar fikih kepada ayahnya dan menyebarkan ilmu tersebut melalui korespondensi. Setiap

3. Bermazhab

Pengertian “bermazhab” menurut Sa’id Ramadhan al-Buthi – sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tholhah Hasan – adalah :

Mengikutinya orang awam atau orang-orang yang tidak mencapai kemampuan ijthad, kepada pendapat atau ajaran Imam Mujtahid, baik dia itu mengikuti seorang mujtahid tertentu secara tetap, atau dalam hidupnya dia berpindah dari seorang mujtahid kepada seorang mujtahid yang lainnya.⁴⁰

Di samping mengutip pengertian “bermazhab” di atas, Muhammad Tholhah Hasan juga menyatakan bahwa “bermazhab” pada dasarnya ialah mengikuti ajaran atau pendapat Imam Mujtahid yang diyakini mempunyai kompetensi (kewenangan/kemampuan) berijthad.⁴¹

Dikaitkannya “mazhab” dengan *mujtahid* juga ditegaskan oleh al-Jurjani. Penyusun kitab *at-Ta’rīfāt* ini ketika menerangkan perbedaan antara *dīn*, *millah* dan *mazhab* menyatakan:

الفرق بين الدين، والملة، والمذهب: أن الدين منسوب إلى الله تعالى،
والملة منسوبة إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد.⁴²

Berhubung pengertian “bermazhab” yang dikemukakan oleh Muhamad Tholhah Hasan sesuai dengan keterangan al-Jurjani yang mengaitkan “mazhab” dengan *mujtahid*, maka mengenai pengertian “bermazhab” penulis sependapat dengan Muhammad Tholhah Hasan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 76-77.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 76.

⁴² Al-Jurjani, *At-Ta’rīfāt*, hlm. 35. <http://www.al-islam.com>. Dikutip dari

1. Al-Jurjani, Sa’id, *al-‘Ulūm al-Fuṣūḥ wa Mu’ālim*

E. Tinjauan Pustaka

Selama beberapa tahun terakhir ini telah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa tesis dan disertasi yang membahas tentang Bahtsul Masail di lingkungan NU, yaitu antara lain:

1. *Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama, Kajian terhadap Keputusan Bahtsul Masail NU Pusat pada Masalah-masalah Fiqh Kontemporer*, tesis disusun oleh Radino, Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1997. Tesis ini mengkaji keputusan-keputusan Bahtsul Masail NU khusus tentang masalah-masalah fikih kontemporer dengan tinjauan dari aspek metode ijtihadnya.
2. *Bahtsul Masail dan Transformasi Sosial (Telaah Istinbath Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992)*, tesis disusun oleh Imam Yahya, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998. Keputusan-keputusan Bahtsul Masail NU yang ditelaah dalam tesis ini khusus yang dihasilkan setelah Mukhtamar Bandar Lampung 1992 yang antara lain menelorkan keputusan tentang "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama". Fokus telaah ini adalah dari aspek transformasi sosial.
3. *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926 – 1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh)*, disertasi disusun oleh Ahmad Zahro, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001. Telaah kritis dalam disertasi ini khusus diarahkan pada keputusan hukum fikih yang dihasilkan oleh Lajnah Bahtsul Masail NU 1929 – 1999.

4. *Metode Pengambilan Hukum Bunga Bank Dalam Nahdlatul Ulama (Studi Pluralitas Arus Pemikiran Dalam Nahdlatul Ulama)*, tesis disusun oleh Mukh. Yazid Afandi, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Penulis tesis ini melakukan studi pluralitas arus pemikiran dalam NU dengan sasaran kajian keputusan Bahtsul Masail NU tentang Bunga Bank, dengan tinjauan dari aspek metode pengambilan hukumnya.
5. *Asuransi Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, tesis disusun oleh Ahmad Bunyan Wahib, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Keputusan Bahtsul Masail yang dikaji dalam tesis ini hanya yang berkaitan dengan asuransi, sebagai pandangan NU, untuk diperbandingkan dengan pandangan Muhammadiyah mengenai masalah yang sama.

Sepanjang pengetahuan penulis itulah beberapa tesis/disertasi yang membahas tentang bahtsul masail NU. Dari beberapa tesis/disertasi tersebut belum ada yang meneliti bahtsul masail ditinjau dari aspek praktek bermazhab dalam NU. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian tentang bahtsul masail dengan fokus tinjauan dari aspek praktek bermazhab dalam NU.

F. Metode Penelitian

Hal-hal yang akan dipaparkan berkaitan dengan metode penelitian ini

1. *Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data*

1. Pendekatan

Menurut Suharsimi Arikunto⁴³ ditinjau dari teknik samplingnya ada tiga macam jenis pendekatan, yaitu pendekatan populasi, pendekatan sampel dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan populasi, karena seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian ini akan penulis teliti. Berhubung yang penulis teliti adalah keputusan-keputusan Bahtsul Masail NU, maka seluruh keputusan tersebut akan penulis teliti.

Seluruh keputusan Bahtsul Masail diteliti untuk mengetahui apakah di dalamnya terkandung variabel yang akan dipelajari. Suharsimi menerangkan bahwa variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁴⁴ Adapun variabel yang dicari dalam keputusan-keputusan Bahtsul Masail adalah keterangan mengenai pendapat imam mazhab yang diikuti kaitannya dengan masalah *fiqhiyah* yang dibahas.

Penelitian terhadap keseluruhan keputusan Bahtsul Masail hanyalah untuk mengetahui gambaran umum saja. Sedangkan penelitian secara mendalam hanya akan dilakukan terhadap keputusan-keputusan Bahtsul Masail bidang ibadah.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode, yaitu metode dokumentasi dan metode interviu.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Deuktak*

a. Metode Dokumentasi

Sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁴⁵

Dalam penelitian ini data yang akan penulis kumpulkan bersumber dari dokumen-dokumen yang memuat keputusan-keputusan Bahtsul Masail NU dan sumber-sumber lain yang memuat keterangan-keterangan pendukung atau pelengkap tentang variable yang dicari, seperti buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data penyelenggaraan Bahtsul Masail NU dengan alat berupa format yang berisi kolom-kolom: nomor urut, forum Bahtsul Masail dalam (permusyawaratan NU), tanggal dan tempat.
- 2) Pengumpulan data penyelenggaraan Bahtsul Masail NU dan jumlah masalah yang dibahas dengan alat berupa format yang berisi kolom- kolom: forum Bahtsul Masail, jumlah keputusan yang dihasilkan dan nomor urut

- 3) Pendataan rincian materi Bahtsul Masail sekaligus pengelompokan materi dengan alat berupa format yang berisi kolom-kolom: nomor, kelompok materi dan nomor urut keputusan, jumlah keputusan.
- 4) Pendataan variabel dengan alat berupa chek-list yang berisi kolom-kolom: nomor keputusan, pendapat mazhab, pembahasan komprehensif, dan sikap jam'iyah.
- 5) Pendataan Bahtsul Masail tentang ibadah dan dasar keputusannya dengan alat berupa format yang berisi kolom-kolom: nomor urut, nomor keputusan, dan dasar keputusan (pendapat mazhab, pembahasan komprehensif, sikap jam'iyah).
- 6) Pendataan keputusan Bahtsul Masail yang secara jelas menyebut pendapat madzhab sebagai rujukan, untuk diteliti pendapat madzhab siapa yang diikuti, dengan alat berupa format yang berisi kolom-kolom: nomor urut, nomor keputusan, materi keputusan, dan pendapat mazhab rujukan (Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī, Hanbalī).
- 7) Penelusuran mazhab anutan melalui nama kitab dan nama pengarangnya, dengan alat berupa format yang berisi kolom-kolom: nomor urut, nomor keputusan, kitab referensi/pengarang, dan mazhab anutan pengarang (Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī, Hanbalī).
- 8) Rekapitulasi data pendapat mazhab yang disebut secara jelas dan penelusuran melalui kitab-kitab referensi dengan alat berupa format yang berisi

kolom-kolom: nomor, pendapat mazhab, hasil penelitian (disebut secara jelas, penelusuran), dan jumlah.

b. Metode Interview

“Interview” yang sering juga disebut dengan “wawancara” adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴⁶

Dalam penelitian ini tokoh yang akan penulis wawancarai adalah satu orang, yaitu Wakil Katib Syuriah Nahdlatul Ulama. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atau komentar mengenai temuan hasil penelitian.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dengan metode interview dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tokoh yang akan diwawancarai.
- 2) Menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada terwawancara.
- 3) Pelaksanaan wawancara.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menempuh tiga langkah sebagaimana

⁴⁶ Menurut ahli Saebani:47 yaitu persiapan, tabulasi dan pengolahan data

a. Persiapan

Persiapan dalam analisis data adalah kegiatan mengecek kelengkapan data atau memeriksa isi instrument pengumpulan data. Berhubung pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat berupa lima format pengumpulan data, maka pada langkah persiapan ini dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan isi format-format tersebut.

b. Tabulasi

Tabulasi data sudah dilakukan sekaligus bersamaan dengan pengumpulan data, sebab sebagian format pengumpulan data berupa kolom yang diisi dengan angka.

c. Penerapan Data

Yang dimaksud dengan penerapan data – sebagaimana diterangkan oleh Arikunto⁴⁸ – adalah pengolahan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan populasi. Kemudian karena penelitian ini merupakan penelitian non hipotesis, maka ia termasuk penelitian deskriptif. Adapun jika dilihat dari sifat dan analisis datanya, penelitian ini termasuk penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan. Keadaan yang akan digambarkan sebagai hasil penelitian ini adalah penggunaan pendapat mazhab

⁴⁸ Arikunto, *Dasar-Dasar Kejuruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 100.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis, di antara empat imam mazhab tersebut siapa yang pendapatnya paling banyak diikuti. Kemudian juga akan dianalisis sikap NU terhadap pendapat tiga imam mazhab yang lain. Dalam analisis ini juga akan dicocokkan antara acuan yang dibuat oleh NU dalam bermazhab dengan kenyataannya dalam praktek bermazhab. Selain itu dalam analisis juga akan dikemukakan hasil wawancara yang berisi penjelasan mengenai kesenjangan antara acuan dengan praktek bermazhab.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian tentang Penggunaan Pendapat Mazhab Sebagai Rujukan Dalam Keputusan-keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Studi Kritis tentang Praktek Bermazhab dalam Bidang Ibadah yang akan dituangkan dalam tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab I dikemukakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Karena obyek penelitian adalah aktifitas Bahtsul Masail yang dilakukan oleh organisasi keagamaan Islam Nahdlatul Ulama, maka pada bab II diketengahkan pembahasan tentang Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan Islam. Hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan ini meliputi sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama, dokumen-dokumen keorganisasian Nahdlatul Ulama, perangkat organisasi Nahdlatul Ulama, serta Nahdlatul Ulama

